

Pernikahan Anak Sendang Kapit Pancuran Dalam Tradisi Mayangi Perspektif 'Urf

¹Haris Hidayatulloh ²Indah Nur Rochmawati

¹ harishidayatulloh@fai.unipdu.ac.id ² indahrochma12@gmail.com
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: Mayangi merupakan upacara tasyakuran untuk membuang kesialan pada diri seorang anak agar menjadi selamat dalam menjalani kehidupan. Tradisi mayangi hanya dilakukan bagi orang tua yang mempunyai anak sukerta seperti anak sendang kapit pancuran sebagai sarana pembersihan jiwa dari energi negatif atau menghindari kesialan hidup yang khusus dilakukan oleh mereka yang akan melaksanakan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hukum pernikahan anak sendang kapit pancuran dalam tradisi mayangi di Desa Kepuhdoko Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang ditinjau dari perspektif 'urf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif-normatif dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi mayangi dalam perspektif 'urf boleh dilakukan karena dianggap sebagai upacara tasyakuran agar anak tersebut menjadi selamat dalam menjalani kehidupan dan dari segi praktiknya mayangi merupakan upaya manusia untuk membebaskan atau pensucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*) seseorang yang menurut kepercayaan akan tertimpa nasib buruk atau musibah.

Kata Kunci: Mayangi, Anak sendang kapit pancuran, 'Urf.

Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskannya bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan*

ghalizan untuk mentaati perintah *Allah* dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹

Pernikahan dalam agama Islam memiliki tujuan yang sangat penting dan mulia, yakni membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup secara individual. Sudah menjadi kodratnya manusia atau makhluk hidup lainnya diciptakan secara berpasang-pasangan. Langit dengan bumi, siang dengan malam, dan manusia yang juga diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan. Melihat pentingnya pernikahan, tidak heran disetiap daerah mempunyai tradisi sendiri yang sudah menjadi budaya dan pernikahan menjadi arena untuk meneguhkan identitas kultural seseorang.

Tradisi merupakan sesuatu fenomena kebudayaan, karena tradisi adalah praktek kebudayaan dari suatu komunitas. Praktek kebudayaan memperlihatkan makna dari nilai-nilai sesuatu kebudayaan, dimana nilai-nilai kebudayaan merupakan tujuan dari manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.² Tradisi yang masih melekat secara turun-temurun dari nenek moyang dan masih populer di Indonesia hingga masa sekarang salah satunya yaitu tradisi yang ada di masyarakat Desa Kepuhdoko Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang secara kultural masih mempunyai keunikan yang khas. Keunikan khas dari aspek kultural masyarakat Desa Kepuhdoko Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang terletak pada upacara-upacara ritual yang dilakukan dalam melakukan prosesi pra pernikahan. Bagi masyarakat Jawa perkawinan diyakini sebagai suatu perbuatan yang sakral, sehingga dalam menjalaninya cukup sekali dalam seumur hidup. Nilai sakral perkawinan tersebut telah melatarbelakangi adanya berbagai tradisi yang menyertainya, salah satunya adalah tradisi *mayangi*.

¹Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 46.

² Meris Setyaningsri, dan Hanan Pamungkas, “Perubahan Tradisi Ruwatan Anak Tunggal di Desa Kedungharjo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban Tahun 2000-2015”, *Jurnal Pendidikan Sejarah Avatara*, Volume 5, No. 1 (Maret 2017), 1351.

Mayangi adalah masa penyucian yang mengatasi atau menghindarkan sesuatu kesulitan batin dengan jalan mengadakan pertunjukan wayang kulit dengan mengambil cerita tertentu dalam pewayangan tersebut. Dalam pagelaran wayang kulit tersebut menceritakan, mengajarkan dan menjelaskan tentang ilmu-ilmu alam, ketuhanan serta jati diri manusia. Selain itu, wayang juga kaya nilai kearifan dan falsafah yang tercermin dalam kisah pewayangan.³

Tradisi *mayangi* dilaksanakan untuk membuang kesialan pada diri seorang anak agar menjadi selamat dalam menjalani kehidupan. Tradisi *mayangi* dilakukan bagi calon pengantin yang menyandang *sukerta*⁴. Mereka dikatakan akan dimakan oleh sang waktu yang disimbolkan dengan sosok *Batara Kala*. Salah satunya dalam keluarga tersebut terdapat tiga orang anak sulung dan yang bungsu laki-laki sedangkan anak kedua perempuan (*Sendang Kapit Pancuran*).⁵ Sehingga dalam pelaksanaan pernikahan harus melakukan tradisi *mayangi* terlebih dahulu.

Meskipun saat ini zamannya era modern yang semuanya serba teknologi canggih, dan syariat Islam pun sudah sempurna akan tetapi bagi masyarakat atau orang-orang Jawa yang jiwanya sudah menyatu dengan tanah pulau Jawa, mereka masih erat dengan sikap-sikap dan tingkah laku orang-orang Jawa terdahulu yang diwariskan oleh nenek moyang tanah Jawa, bahkan orang-orang Jawa tulen tersebut berkeyakinan betapa pentingnya budaya-budaya dan adat-adat Jawa untuk kehidupannya. Meskipun orang-orang Jawa tersebut mengakui telah memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, tetapi adat peninggalan dari ajaran-ajaran hindhu-budha yang masih melekat dengan kepercayaan animisme dinamisme tersebut masih dijaga dan dilaksanakan serta dipercayai dan diyakini oleh mereka. Oleh karena itu, dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas tentang pernikahan anak *sendang*

³ Subur Widadi, *Membaca Wayang dalam Kacamata Islam* (Sukoharjo: CV. Farishma Indonesia, 2016), 20.

⁴ *Sukerta* adalah golongan orang-orang yang menurut adat penyandang lemah diri dan bernasib buruk yang terancam hidupnya.

⁵ M. Muslich, *Pandaming Kalbu dalam Islam dan Pesan Moral Budaya Jawa* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2007), 224.

kapit pancuran dalam tradisi *mayangi* di Desa Kepuhdoko Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang dalam perspektif 'urf.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Dimana penelitian ini dilaksanakan langsung dari lapangan, yakni dengan cara menggali data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan menggunakan metode *deskriptif-analitik* yaitu menggambarkan sesuatu gejala atau fakta apa adanya secara akurat dan sistematis kemudian menganalisisnya secara cermat dan teliti.

Pengertian Pernikahan

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad.⁶ Kata nikah sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*)⁷ Sedangkan pengertian nikah secara istilah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengannya.⁸ Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, yang dinamakan perkawinan adalah: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁹ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu di Pasal 2 menyatakan bahwa, "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Dan pasal 3 menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk

⁶ Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Juz 2 (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, t.th.), 36.

⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 29.

⁸ Zakiah Derajat, *Ilm Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 37.

⁹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2.

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁰

Tujuan Perkawinan

- a. Untuk mendapatkan keturunan yang sah bagi keberlangsungan generasi yang akan datang dan untuk memenuhi kebutuhan naluri manusia.¹¹
- b. Mendapatkan keluarga bahagia yang penuh dengan ketentraman hidup, kasih dan sayang, serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
- c. Wadah mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mengharapkan pahala. Hal ini dapat dipahami bahwa banyak sekali pahala yang didapat ketika seseorang telah menikah. Setiap aktivitas yang ada di dalam pernikahan senantiasa bernuansa ibadah.¹²

Hikmah Melakukan Perkawinan

Melakukan perkawinan yang sah akan memperoleh hikmah yang sangat besar, yaitu menghindari terjadinya perzinahan, menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan, lebih menumbuhkan kembangakan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga.¹³

Anak Sukerta

Dalam kearifan masyarakat Jawa, ada anak atau bocah yang terkena *sukerta*. Anak yang terkena *sukerta* dimakan oleh sang waktu yang disimbolkan dengan tokoh Batara Kala. Bocah yang terkena *sukerta* terikat marabahaya yang disebabkan oleh keadaan pada saat

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), 114.

¹¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14, No. 2 (2016), 191.

¹² Moh. Makmun, *Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang, 2015), 35-38.

¹³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 38.

ia dilahirkan dan termasuk dalam golongan *sukerta*. Untuk menghilangkan *sukerta* pada seorang anak, harus melalui ritual upacara *mayangi* dengan tujuan melepaskan atau membebaskan anak tersebut dari kutukan dewa yang dapat menimbulkan bencana bagi anak yang bersangkutan. Oleh sebab itu, upacara *mayangi* diadakan untuk menolak bencana atau menetralsisir energi negatif dari kekuatan ghaib yang mencelakakan anak yang tergolong *sukerta*. Anak yang terkena *sukerta* harus diruwat atau dibersihkan. Membersihkan anak yang terkena *sukerta* banyak caranya dari kenduren sampai pertunjukan wayang, namun cara yang paling banyak atau umum digunakan adalah dengan wayangan atau pementasan wayang yang biasanya disebut dengan tradisi *mayangi*.

Adapun yang termasuk anak atau bocah *sukerta*, antara lain:¹⁴ *Ontang-Anting* (Anak yang lahir dalam keadaan yatim atau sampai dewasa anak tersebut tidak mempunyai saudara), *Kedana-Kedini* (Anak yang lahir dalam keadaan dua bersaudara laki-laki dan perempuan), *Kembar* (Anak yang lahir dalam keadaan kembar (mempunyai wajah yang sama), *Dampit* (Anak yang lahir dalam keadaan kembar siam), *Gondang Kasih* (Anak yang lahir dalam keadaan kembar yang satu hitam yang satunya putih), *Tawang Gantung* (Anak yang lahir dalam keadaan kembar tapi lahirnya lain hari), *Sakrenda* (Anak yang lahir dalam keadaan kembar yang lahirnya dalam satu bungkus ketuban), *Wungkus* (Anak yang lahir dalam keadaan terbungkus ketuban), *Wungkul* (Anak yang lahir dalam keadaan tidak punya ari-ari), *Tiba Sampir* (Anak yang lahir dalam keadaan berkalung usus), *Tiba Ungker* (Anak yang lahir dalam keadaan terbelit usus), *Jempina* (Anak yang lahir dalam keadaan prematur), *Margana* (Anak yang lahir saat dalam perjalanan), *Wahana* (Anak yang lahir saat dalam keramaian), *Wangi* (Anak yang lahir saat terbitnya matahari), *Sungsang* (Anak yang lahir saat tegaknya matahari), *Pujut* (Anak yang lahir saat malam hari), *Sarah* (Anak yang lahir saat terbenamnya matahari), *Sekar Sepasang* (Anak yang lahir dalam keadaan dua orang perempuan semua), *Uger-Uger*

¹⁴ M. Hariwijaya, *Islam Kejawaen* (Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2006), 23.

Lawang (Anak yang lahir dalam keadaan dua orang laki-laki semua), *Sendang Kapit Pancuran* (Anak yang lahir dalam keadaan tiga orang satu perempuan di tengah), *Pancuran Kapit Sendang* (Anak yang lahir dalam keadaan tiga orang satu laki-laki di tengah), *Saramba* (Anak yang lahir dalam keadaan empat orang laki-laki semua), *Sarimpi* (Anak yang lahir dalam keadaan empat orang perempuan semua), *Pancala Putra* (Anak yang lahir dalam keadaan lima orang laki-laki), *Pancala Putri* (Anak yang lahir dalam keadaan lima orang perempuan semua), *Pipilan* (Anak yang lahir dalam keadaan lima orang salah-satunya laki-laki), *Padangan* (Anak yang lahir dalam keadaan lima orang salah-satunya perempuan), *Siwah* (Anak yang idiot atau difabilitas), *Kresna atau Gotang* (Anak yang lahir dalam keadaan hitam kelam (bahkan sampai berwarna hitam kebiru-biruan), *Walika atau Bajang* (Anak yang lahir dalam keadaan bertaring), *Bungkuk* (Anak yang lahir dalam keadaan bungkuk (skoliosis), *Dengkak* (Anak yang lahir dalam keadaan mendongak ke depan atau lordosis), *Butun* (Anak yang lahir dalam keadaan mendongak ke belakang atau kifosis), *Wujil* (Anak yang lahir dalam keadaan cebol).

Tradisi Mayangi

Mayangi atau yang mempunyai makna lain yaitu (*ngeruwat* atau ruwatan), *mayangi* atau *ngeruwat* mempunyai arti teknik (cara, metode) membuat suatu kebiasaan menjadi suci. Artinya tradisi ini dalam kepercayaan orang Jawa dilakukan sebagai sarana pembebasan dan pensucian manusia atas dosanya atau kesalahannya yang berdampak kesialan di dalam hidupnya. Tradisi *mayangi* ini berupa bacaan-bacaan do'a yang dikemas dengan berbahasa Jawa yang kemudian diiringi dengan musik gamelan dan dilanjut dengan pertunjukan wayang semalam suntuk.

Tradisi *mayangi* tidak lepas dengan pertunjukan wayang kulit. Untuk melaksanakan tradisi *mayangi* ada ritual-ritual tertentu yang harus dilakukan dan ada syarat yang harus dipenuhi. Seperti penggunaan kain putih (*mori*) yang dipakai oleh peserta *mayangi*, ritual potong rambut, dan adanya sedekah (*sesajen*). Bagi orang Jawa *sesajen* bukan merupakan sesuatu yang dianggap asing, setiap upacara yang diadakan secara khusus *sesajen* harus lengkap.

Perlengkapan upacara *mayangi* disediakan sebagai makna simbolik yang mengungkapkan nilai-nilai kehidupan untuk mencapai keselamatan.

Tradisi *mayangi* atau istilah lainnya *ruwatan* sebagai alat untuk mengembalikan seseorang kepada sesuatu yang *pure essensial* (kesucian essensial) yakni mengembalikan seseorang kepada Tuhan, karena Tuhan inilah yang dimaksud dari *pure essensial*. Asumsinya adalah ketika seseorang sudah kembali atau mampu menghadirkan *pure essensial*-nya sebagai kekuatan bagi diri pribadinya, maka seseorang tersebut akan dapat keluar dari berbagai permasalahan, ia akan tersingkir dari belenggu-belenggu duniawi, *mayangi* adalah sebagai upaya penyadaran manusia kepada *purwaning dumadi* (asal muasal kejadian).¹⁵

Anak Sendang Kapit Pancuran

Anak no. 1 dan no. 3 laki-laki, sedangkan no. 2 perempuan itu yang dinamakan anak *sendang kapit pancuran*. Nasib dari anak perempuan tengah yang diapit 2 saudara laki-laki ini memiliki beban berat atau perjalanan hidup yang berat karena diapit oleh dua pancuran dua arus deras.

Kajian 'Urf dalam Ushul Fiqh

Pengertian 'Urf dan Adat

Arti *'urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat *'urf* ini sering disebut sebagai adat.¹⁶ Secara bahasa kata *'urf* berasal dari kata *'arafa*, *ya'rifu* Sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti sesuatu yang dikenal atau berarti yang baik.¹⁷ Secara istilah *'Urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau

¹⁵ Sunarno, " Perilaku Religiusitas Dalang Ruwat", *Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi*, Vol. 11, No. 2 (November, 2009), Hal. 83.

¹⁶ Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 128.

¹⁷ Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2009), 333.

perkataan.¹⁸ *Urf* adalah bentuk-bentuk mu'amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.¹⁹

Sedangkan Adat berasal dari kata *al-'audah* (kembali) atau *al-tikrar* (pengulangan-ulangan). Secara umum adat adalah kecenderungan (berupa aktivitas atau ungkapan) pada satu objek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada objek pekerjaan, baik yang dilakukan oleh individu ataupun kolektif. Akibat akumulasi pengulangan itu, ia dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktivitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya. Para ulama ushul fiqh membedakan adat dan '*urf* sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *syara'*. Menurut mereka '*urf* adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional.²⁰

2. Macam-macam '*Urf*

'*Urf* atau adat ada dua macam, yaitu adat yang benar dan adat yang rusak. Adat yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syariat, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. Sedangkan adat yang rusak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syariat, menghalalkan yang haram atau membatalkan kewajiban.²¹

Penggolongan macam-macam adat atau '*urf* dapat dilihat dari beberapa segi:

a. '*Urf* ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini '*urf* ada dua macam:

1) '*Urf qauli*, yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan

¹⁸ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005), 54.

¹⁹ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, Cet ke-14 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 416.

²⁰ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh* (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), 151.

²¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 1977), 117.

sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya kata daging yang berarti daging sapi, padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada.²²

2) *'Urf fi'li*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti:

a) Jual beli barang-barang yang enteng (murah dan tidak begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli

b) Kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

b. *'Urf* ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya

1) Adat atau *'urf* umum, yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah. Umpamanya: menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau meniadakan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil.

2) Adat atau *'urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku disemua tempat dan sembarang waktu. Contohnya, orang Sunda menggunakan kata "paman" hanya untuk adik dari ayah, sedangkan orang Jawa menggunakan kata "paman" untuk adik dan kakak dari ayah.

c. *'Urf* ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk

²² Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimiy, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 338.

1) *'Urf sahih* adalah adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Contohnya, seperti sesuatu yang telah diberikan oleh pelamar (calon suami) kepada calon istri, berupa perhiasan, pakaian, atau apa saja, dianggap sebagai hadiah dan bukan merupakan sebagian dari mahar.²³

2) *'Urf fasid*, yaitu sesuatu yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Contohnya, berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram, *kumpul kebo* (hidup bersama tanpa menikah).²⁴

3. Syarat diterimanya *'Urf*

Tidak semua *'urf* bisa dijadikan sandaran hukum. Akan tetapi, harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. *'Urf* berlaku umum. Artinya, *'urf* bisa dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik di semua daerah maupun pada daerah tertentu.
- b. Tidak bertentangan dengan nash syariat, yaitu *'urf* yang selaras dengan nash syariat.
- c. *'Urf* sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah *'urf* baru yang barusan terjadi.
- d. Tidak berbenturan dengan *tas}h}rih*. Jika sebuah *'urf* berbenturan dengan *tas}h}rih* (ketegasan seseorang dalam sebuah masalah), maka *'urf* itu tidak berlaku.
- e. *'Urf* tidak berlaku atas sesuatu yang telah disepakati

Hal ini sangatlah penting karena bila ada *'urf* yang bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh para ulama (dalam hal ini 'Ijma) maka *'urf* menjadi tidak berlaku, terlebih bila *'urf*-nya bertentangan dengan dalil syariat.²⁵

4. Kedudukan *'Urf* dalam Menetapkan Hukum

²³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. ke-5 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 128-129.

²⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 413-416.

²⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 143.

Para ulama' sepakat bahwa 'urf sahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syariat. Ulama Maliki terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafi menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadi>m* dan *qaul jadidnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*qaul qadi>m*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan 'urf. Dan tentu 'urf *fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.

Adapun kehujjahan 'urf sebagai dalil syariat didasarkan atas argumen berikut: Firman Allah pada QS. al-A'raaf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ²⁶

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh".

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang makruf. Sedangkan yang disebut sebagai makruf ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syariat dan putusan perkara. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syariat atau membatalkan hukum syariat. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu, dalam hal perbedaan pendapat ini para ulama fiqih

²⁶ Al-Qur'an, 7 (al-A'raaf): 199.

berkata: “Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan.²⁷

Pelaksanaan Pernikahan Anak Sendang Kapit Pancuran dalam Tradisi Mayangi

Dalam tradisi Jawa bocah atau anak yang keberadaannya dianggap mengalami *nandang sukerta* atau berada dalam dosa, maka untuk mensucikan kembali perlu mengadakan *ritual Mayangi* atau *ngeruwat* yang artinya tradisi ini dalam kepercayaan orang Jawa suatu upacara tasyakuran untuk membuang kesialan pada diri seorang anak agar menjadi selamat dalam menjalani kehidupan. Apabila salah satu dari pasangan calon pengantin adalah anak *sukerta* maka orang tua dari anak tersebut khawatir anaknya akan terkena naas atau mala, yang disimbolkan dengan tokoh Batara Kala. Sehingga para orang tua dari anak *sukerta* tersebut mempunyai keinginan untuk membebaskan anak mereka dari bahaya dengan meruwatnya menggunakan pertunjukkan wayang. Lakon atau cerita yang dibawakan Dalang adalah lakon khusus seperti Lakon Murwakala. Murwakala berasal dari kata *murwa* atau *purwa* yang berarti awal mula *kala* yang artinya waktu. Jadi Murwakala adalah awal mula sang waktu.

Wayang mempunyai daya magis tertentu, salah satunya untuk permohonan doa, wasilah, atau jalan dalam budaya masyarakat Jawa. Pementasan wayang bagi masyarakat Jawa sangat sakral, hal ini dikarenakan di dalam pementasan wayang terutama alur ceritanya mengandung pitutur luhur atau ajaran luhur. Dalam pementasan wayang untuk *mayangi* seseorang anak *sukerta* maka Dalang haruslah mempunyai kriteria khusus yakni seorang *Dalang sejati*. Karena selain kriteria *Dalang sejati*, ada kriteria Dalang yang bukan sejati yakni *Dalang wasis*.²⁸ Menurut kepercayaan masyarakat

²⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 1977), 118-119.

²⁸ Dalang sejati adalah dalang yang murni, murni adalah gelar dalang yang diperoleh turun-temurun. Sedangkan dalang wasis gelar dalang yang diperoleh dari belajar, misal kuliah di Jurusan Pedalangan atau nyantrik (belajar) dari dalang sejati.

Desa Kepuhdoko tradisi *mayangi* sangat penting karena jika seorang anak yang tidak di-*mayangi* maka setelah menikah anak tersebut menjadi linglung atau stres, dan tak hanya itu anak yang tidak di-*mayangi* akan mendapatkan musibah dalam menjalankan bahtera kehidupan rumah tangganya.²⁹

Pelaksanaan Tradisi *Mayangi* tergantung kondisi ekonomi masyarakat yang mau mengadakan.³⁰ Pada umumnya upacara *mayangi* dilaksanakan mulai pukul 11.00-16.00 WIB atau setelah *temu manten*. Dalang memegang *Cempolo* menandai bahwasanya pertunjukkan wayang dimulai. Dalang memulai pagelaran wayang diawali adegan Pertama lahirnya Batara Kala, Batara Kala adalah putra Batara Guru yang lahir karena nafsu yang tidak terkendalikan.³¹ Kedua, *Kama salah* ³²menuntut pengakuan, *Kama salah* yang jatuh tercebur ke dalam samudera muncul menjadi makhluk hidup yang besar, berkekuatan luar biasa, dan menakutkan. *Kama salah* ke kahyangan dan menuntut pangakuan. Batara Guru sanggup mengakui *kama salah* sebagai putranya apabila dia bersedia dipotong ujung kedua taringnya. Dengan terpaksa *kama salah* memenuhi permintaan Batara Guru dan ujung kedua taringnya pun dipotong.³³ *Kama salah* diterima dan diakui sebagai putra Batara Guru dan diberi nama Batara Kala.

Ketiga, Batara Kala menuntut jatah makan. Batara Kala Sowan menghadap kepada Ayahnya (Batara Guru) untuk meminta jatah makan yang berwujud manusia. Jika makanan Batara Kala adalah manusia maka semua manusia di alam jagat ini akan habis dimakannya. Kemudian Dewan Penasihat Dewa (Batara Narada) memberikan pertimbangan kepada Batara Kala untuk memilih manusia yang *nandang sukerta* sebagai makanannya salah satunya

²⁹ Istiqomah, *Wawancara*, Jombang, 25 Juni 2020.

³⁰ Daman Huri, *Wawancara*, Jombang, 03 Desember 2019.

³¹ Edlin Dahniar A, "Batara Kala Masa Kini: Transformasi Slametan Ruwatan Pada Masyarakat Jawa Di Malang Selatan", *Jurnal Studi Budaya Nusantara*, Vol. 1, No. 2 (2017), Hal. 102-103.

³² *Kama salah* adalah lahir karena tidak kuat menahan nafsu.

³³ Dewi Ayu Wisnu Wardani, "Ritual Ruwatan Murwakala Dalam Religiusitas Masyarakat Jawa", *Jurnal Agama Hindu*, Vol. 25, No. 1 (Maret, 2020), Hal. 8-9.

yaitu anak *sendang kapit pancuran*. Batara Kala turun ke bumi atas restu Ayahnya yaitu Batara Guru untuk memangsa manusia yang telah dikategorikan yaitu anak yang *nandang sukerta*. Sebelum berangkat ke Bumi, Batara Guru menuliskan kesejatian hidup yang disebut Rajah Kalacakra pada dahi, dada dan punggung Batara Kala dan tulisan itu menjadi pengingat bahwasaya Batara Kala harus tunduk dan mematuhi segala perintah apapun dari orang yang dapat membaca dan menerangkan isi Rajah Kalacakra. Rajah Kalacakra merupakan caraka balik, berisi mantra sebagai penolak bala atau pemusnah malapetaka untuk keselamatan manusia. Ketika Batara Kala turun ke bumi, Batara Guru dan Batara Narada rapat menyusun strategi dan mengutus Batara Wisnu untuk turun ke bumi dan menyamar sebagai Dalang Kandhabuana (Dalang Sejati) untuk memonitori atau mengawasi Batara Kala, dan Batara Wisnu bisa mengetahui kejadian yang akan datang di masa depan dan yang bisa melihat tulisan Rajah Kalacakra pada dahi, dada dan punggung Batara Kala.

Keempat, Perjalanan Batara Kala mengejar mangsa sampai pada akhirnya dia berserah diri kepada Batara Wisnu (Dalang Kandhabuana). Dalang membaca tulisan atau mantra *Rajah Kalacakra* pada dahi, dada dan punggung Batara Kala, lalu Batara Kala mengurungkan niatnya untuk memangsa anak Mbok Rondo Sumawe dan kembali ke Khayangan. Setelah itu Dalang yang ditunjuk dalam tradisi *mayangi* akan membacakan mantra *rajah kalacakra* ke anak yang di-*mayangi*. Dimana mantra tersebut berbunyi: "*Amaraja - Jaramaya, Yamarani - Niramaya, Yasilapa - Palasiya, Yamiroda - Daromiya, Yamidosa - Sadomiya, Yadayuda - Dayudaya, Yasiyaca - Cayasiya, Yasihama - Mahasiya*"³⁴ Artinya sebagai berikut: Yamaraja – Jaramaya (siapa yang menyerang berbalik menjadi berbelas kasihan), Yamarani – Niramaya (siapa yang datang dengan niat buruk akan berbalik dan menjauhi), Yasilapa – Palasiya (siapa yang membuat kelaparan berbalik memberi makan), Yamiroda – Daromiya (siapa yang memaksa berbalik memberi kebebasan dan keleluasaan),

³⁴ Anom Antono, *Wawancara*, Jombang, 04 April 2020.

Yamidosa - Sadomiya (siapa yang berbuat dosa berbalik berbuat kebajikan, Yadayuda - Dayudaya (siapa yang memerangi berbalik membawa damai), Yasiyaca - Cayasiya (siapa yang menyengsarakan berbalik membawa kesejahteraan), Yasihama - Mahasiya (siapa yang berbuat merusak berbalik sayang dan memelihara).

Kelima Setelah Dalang selesai menceritakan lakon Murwakala anak yang diruwat atau di-*mayangi* naik ke panggung, sebelum naik ke panggung anak tersebut memakai mori putih yang sudah dimandikan dengan kembang setaman, kemudian Dalang membacakan mantra ketika memotong rambut si anak tersebut, sebagai syarat membuang kesialan atau menghindari dari marabahaya. Mantra tersebut berbunyi: "*Tekad Ingsun Mertobat Anelongso Maring Dad Ingsun Dhewe, Regeding Badan Ingsun, Gorohing Ati Ingsun, Serenging Napsu Ingsun, Laline Budipakerti Ning Gesang Ingsun, Ing Sa'lawas-Lawase Ing Mengko Sun Ruwat Sampurna Ing Sa'sadosaningsun, Kabeh Saking Kuwarsaningsun.*" Artinya: Keinginanku bertaubat pada yang maha kuasa banyaknya dosa baik ucapan, nafsu, dan perilaku dalam hidupku. Selama-lamanya aku bersihkan dosa-dosaku dengan sempurna, semua karena kehendakmu.

Setelah potong rambut dilanjutkan dengan berganti pakaian. Pakaian putih-putih tadi dilepas dan dikumpulkan dengan potongan rambut untuk dibuang ke sungai besar. Dalam pelaksanaan tradisi *mayangi* ada beberapa ketentuan yang tidak boleh dilanggar selama upacara tersebut berlangsung, yaitu: Dalam menjalankan upacara *mayangi* harus dilakukan dengan khidmad dan khusuk, Penonton harus mengikutinya dengan tenang, tidak boleh mengeluarkan suara gaduh.

Dalam pelaksanaan tradisi *mayangi* terdapat beberapa macam sesaji dimana sesaji ini sebagai perlambang dan ajaran-ajaran kehidupan. Sesaji dalam *mayangi* terdiri dari: tanaman buah-buahan seperti *pala kesimpar* atau *kumleser* (labu, semangka, blewah, dll), *pala kapendhem* (ketela, kacang, gembili, uwi, ganyong), *pala gumantung*, *pala gumandhul* (jeruk, blimbing, mangga, jambu, dll) dan dilengkapi pisang mas, pisang raja, daun sirih, serta kemenyan atau dupa. Dari

jenis hewan antara lain *kewan darat* (*pithik sejodo* atau sepasang ayam), *kewan banyu* (ikan lele, ikan wader, dll) yang kesemuanya mengajarkan kita tentang falsafah hidup yang masing-masing telah digariskan untuk menempati posisi yang semestinya.³⁵ Ada *Jenang abang* atau merah serta *puteh* atau putih (perlambang unsur tubuh kita darah dan air), *Jenang menir*, *Jenang Sengkolo* untuk membuang sengkolo atau kesialan.

Dari jenis masakan dilengkapi rujak *crobo* yang bermakna *aja ngejak crobo* (artinya jangan suka hal yang kotor), ada ketupat (diharapkan bahwa setelah diruwat anak sukerta melakukan *laku papat* (empat keutamaan), yaitu *sembah raga* (menjaga raga), *sembah sukma* (memelihara lingkungan), *sembah rasa* (berhubungan baik dengan sesama manusia), *sembah sejati* (taat kepada Tuhan), dan tumpeng yang berisi panggang ayam yang berarti tanda syukur karena sudah diruwat.³⁶ Tak ketinggalan *jarik* atau kain khas tradisonal Jawa yang biasanya di atas kelir wayang, dan dihiasi pula tanaman tebu (*anteping kalbu* yang bermakna mantapnya hati), kelapa yang masih *cengkir* (kelapa yang masih sangat muda, kata *cengkir* akronim dari ngencenge pikir yang bermakna memusatkan pikiran), serta janur (daun kelapa yang masih muda, kata janur akronim dari *sejatine nur* yang bermakna petunjuk yang sejati), pari sak uli, jagung, ketela, beras sak fitrah yang bermakna agar kehidupannya nanti tidak sampai kelaparan. Dari berbagai macam sesaji di atas, merupakan simbol makna hasil bumi dan rizki yang halal bagi kehidupan manusia dan juga sebagai ungkapan rasa syukur atas rahmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada manusia.

Melihat pelaksanaan tradisi *mayangi* dalam pernikahan anak *sendang kapit pancuran* di Desa Kepuhdoko Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, peneliti menilai mereka tidak meninggalkan syarat-syarat yang ditentukan oleh para ahli fiqh yaitu seperti adanya ijab qobul, wali, saksi, dan lain sebagainya yang tetap dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kepuhdoko. Begitu juga dari persyaratan yang

³⁵ Suwardi Endraswara, *Mistik Kejawaen , Singkretisme, Sufisme, Simbolisme dalam Budaya Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2003), 39.

³⁶ Heru Dalang, *Wawancara*, Jombang, 31 Maret 2020.

harus dipenuhi calon mempelai pria dalam melakukan khitbah sebelum dilangsungkannya akad nikah, tidak ada penyimpangan.

Mayangi merupakan suatu proses ritual yang dilakukan untuk menghilangkan nasib buruk yang akan menimpa dalam diri manusia yang memiliki makna *slametan* atau tasyakuran untuk kesejahteraan hidup mereka dan upaya manusia untuk membebaskan atau pembersihan jiwa (*tazkiyat al-nafs*) seseorang yang menurut kepercayaan akan tertimpa nasib buruk atau musibah. Dalam QS. Asy-Syam ayat 9-10 yang berbunyi:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا³⁷

Berdasarkan Ayat Al-Qur'an tersebut, Allah telah mengajarkan manusia tentang jalan kefasikan dan jalan ketakwaan ke dalam jiwa atau diri manusia. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka diilhamkan kebaikan baginya sehingga ia berbuat baik. Sebaliknya, jika Allah menghendaki keburukan terhadap seorang hamba, maka diilhamkan keburukan dalam jiwanya sehingga ia dianjurkan untuk mensucikan jiwanya dari keburukan tersebut.

Tujuan dari *mayangi* adalah pembersihan jiwa (*takziyat al-nafs*), yang dilakukan dengan cara memandikan calon pengantin anak *sendang kapit pancuran* dengan *kembang setaman*. Ada beberapa fungsi dari tradisi *ruwatan* yang berkembang di masyarakat Jawa, antara lain fungsi teologis, fungsi filosofis, fungsi sosial budaya.³⁸ Begitupun dengan tradisi *mayangi* memiliki beberapa fungsi yang sama, yaitu: Nilai Pendidikan Teologis, Menurut perspektif teologis, *mayangi* mengandung fungsi sebagai upaya mendekatkan diri pada Tuhan. *Mayangi* adalah salah satu ritual masyarakat Jawa dalam berhubungan dengan realitas transenden, mengevaluasi kondisi diri, memeriksa aktivitas yang dilakukan, dan memohon keselamatan kepada Tuhan untuk dihindarkan dari malapetaka dan kesulitan hidup.

³⁷ Al-Qur'an, 91 (Asy-Syam): 9-10.

³⁸ Akhwan, Muzhoffar, Suyanto, Muhammad Roy, "Pendidikan Moral Masyarakat Jawa (Studi Nilai-Nilai Pendidikan Moral dalam Tradisi Ruwatan), *Jurnal Millah*, Vol. IX, No. 2 (Februari 2010), Hal. 16-17.

Nilai Pendidikan Filosofis, Wayang sebagai media upacara *mayangi* tidak lepas dari nilai pendidikan, karena dalam sejarahnya wayang selain berfungsi sebagai hiburan, juga sebagai sarana pendidikan masyarakat yang dikemas dalam bentuk cerita. Upacara *mayangi* secara filosofis juga mengandung nilai edukatif, selain mendidik orang untuk bersedekah, juga mengajarkan bagaimana menafsirkan simbol-simbol yang digunakan dalam upacara tersebut. Nilai Pendidikan Sosial Budaya, Fungsi sosiologis *mayangi* dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, *mayangi* berfungsi sebagai sarana membangun hubungan yang baik antara individu dalam satu kelompok sosial. Salah satu inti ajaran *mayangi* adalah ajaran bersedekah, saling berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Kedua, dari sisi fungsi budaya *mayangi* yang masih berkembang merupakan pelestarian budaya.

Pernikahan Anak Sendang Kapit Pancuran dalam Tradisi *Mayangi* ditinjau dari Perspektif 'Urf

Tradisi *Mayangi* sudah ada sejak dulu dan masih dilaksanakan hingga sekarang. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan hukum Islam maka hal tersebut tidak terlepas dari 'urf. Adat kebiasaan yang sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat selama tidak melanggar aturan atau norma yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariat Islam maka dapat dijadikan pijakan sebagai suatu hukum Islam yang mengakui keefektifan adat istiadat dan interpretasi hukum. Sebagaimana kaidah fiqiyah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: "Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum"

Tradisi mempunyai makna sebagai wadah penyalur keagamaan masyarakat, yang hampir ditemui disetiap agama.³⁹ Hukum Islam telah mengakomodir situasi dan kondisi dalam menentukan sebuah hukum atau sebuah perbuatan tingkah laku masyarakat dengan ajarannya yang bersikap kooperatif dalam menyikapi fenomena kebudayaan. Terlebih terbentuknya suatu

³⁹ Imam Banawi, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1990), 23.

kebiasaan (*'urf*) yang berkembang dimasyarakat berdasarkan perubahan waktu, perbedaan masa, dan tempat tertentu. Sebagai konsekuensinya hukum juga berubah dengan mengikuti perubahan *'urf* yang berkembang di masyarakat. Sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

الْحُكْمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْبَيِّنَاتِ

Artinya: "Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan".⁴⁰

Kedudukan tradisi mayangi juga termasuk ke dalam kaidah:

العِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِحِ لَا لِلنَّادِرِ

Artinya: "Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi dan dikenal oleh manusia, bukan dengan yang jarang-jarang terjadi".⁴¹

Kaidah di atas dapat dipahami bahwa dalam menjadikan suatu ketentuan yang menjadi dasar atau pegangan untuk melakukan sesuatu harus yang sudah populer dalam artian yang sudah dikenal oleh masyarakat dan bukan sesuatu yang asing bagi mereka. Dan tradisi *mayangi* merupakan suatu tradisi yang sudah dikenal dan berlaku pada masyarakat Jawa khususnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam praktiknya di masyarakat terdapat berbagai macam *'urf* yang terbentuk. Oleh karena itu, para ulama mengklasifikasikan *'urf* ke dalam beberapa aspek agar lebih mudah dipahami, diantaranya:

a. *'Urf* ditinjau dari materi yang biasa dilakukan

- 1) *'Urf qauli*, yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
- 2) *'Urf fi'li*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.

Jika dilihat dari segi materi yang biasa dilakukan, tradisi mayangi masuk kedalam *'Urf fi'li* yaitu kebiasaan masyarakat

⁴⁰ A. Djazuli, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), 90.

⁴¹ *Ibid.*, 85.

yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Dalam hal ini *mayangi* merupakan suatu tradisi atau kebiasaan yang berupa perbuatan, dimana perbuatan tersebut diyakini dan dilakukan oleh masyarakat Desa Kepuhdoko yang mempunyai nilai filosofis sebagai media pensucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*).

b. *'Urf* ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya

- 1) *'Urf* umum, yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah.
- 2) *'Urf* khusus, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan di daerah tertentu.

Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, tradisi *mayangi* masuk kedalam *'urf* khusus yaitu *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja. Atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Dalam hal ini tradisi *mayangi* merupakan suatu tradisi yang berlaku hanya pada masyarakat Jawa, khususnya pada masyarakat Desa Kepuhdoko.

c. *'Urf* ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk

- 1) *'Urf sahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.
- 2) *Urf fasid*, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'.

Dilihat dari segi penilaian baik dan buruknya, tradisi *mayangi* masuk kedalam *'Urf sahih* yaitu *'urf* yang baik karena dapat diterima dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun hadits, tradisi tersebut tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa *mudharat* kepada mereka. Adapun beberapa alasan mengapa tradisi *mayangi* masuk pada *'urf sahih* antara lain:

1. Secara umum tradisi *mayangi* ini tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadits).
2. Dilihat dari segi fungsi dan tujuannya, tradisi *mayangi* merupakan upacara tasyakuran untuk pensucian atas dosanya, pembebasan *sukerta (bala')*, menghilangkan keburukan pada diri seorang anak agar

menjadi selamat dalam menjalani kehidupan yang aman, bahagia, dan damai.

3. Jika dilihat dari segi pelaksanaannya *mayangi* dapat digunakan sebagai media bersedekah kepada masyarakat dan sebagai sarana edukasi melalui pertunjukan wayang.

4. Tradisi *mayangi* hanya dilaksanakan bagi masyarakat yang mempercayainya dan tentu tradisi ini dilaksanakan bagi orang tua yang mempunyai anak *sukerta* salah satunya yaitu *anak sendang kapit pancuran*. Apabila salah satu dari pasangan calon pengantin adalah anak *sukerta* maka orang tua dari anak tersebut khawatir anaknya akan terkena naas atau mala. Sehingga para orang tua dari anak *sukerta* tersebut mempunyai keinginan untuk membebaskan anak mereka dari bahaya dengan meruwatnya menggunakan pertunjukkan wayang.

Menurut ulama ushul fiqh, '*urf* baru bisa dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum syara' apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. '*Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat

Fungsi dari *mayangi* tersebut untuk membuang kesialan pada diri seorang anak agar menjadi selamat dalam menjalani kehidupan. *Mayangi* merupakan upaya manusia untuk membebaskan atau pensucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*) seseorang yang menurut kepercayaan akan tertimpa nasib buruk atau musibah.

2. '*Urf* berlaku umum dan merata

Tradisi *mayangi* berlaku umum bagi masyarakat Jawa khususnya masyarakat Desa Kepuhdoko. Tradisi ini hanya dilakukan oleh orang tua yang mempunyai anak *sukerta* salah satunya anak *sendang kapit pancuran*.

3. '*Urf* tersebut telah ada sebelum munculnya kasus

Tradisi *mayangi* merupakan upacara tasyakuran untuk membuang kesialan pada diri seorang anak agar menjadi selamat dalam menjalani kehidupan dengan meruwatnya menggunakan pertunjukkan wayang. Tradisi tersebut telah ada sejak lama hingga saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kepuhdoko.

4. '*Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara*'

Secara kontekstual tidak ada peraturan yang mewajibkan untuk melaksanakan tradisi *mayangi* sebagai proses membuang kesialan pada diri seorang anak. Meskipun secara jelas tidak diterangkan dalam dalil *syara'*, namun *mayangi* sudah merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kepuhdoko dan tidak bertentangan dengan syariat. Berdasarkan urain di atas dapat dianalisa bahwa tradisi *mayangi* di Desa Kepuhdoko Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang termasuk '*urf*' yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum *syara'*. Tradisi *Mayangi* tersebut dalam hukum Islam boleh (mubah) dilaksanakan, karena dianggap sebagai kebiasaan yang baik ('*urf sah*ih)) yaitu kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dari sisi kaidah yang mengatakan bahwa adat dapat ditetapkan menjadi hukum, berarti dengan tidak ditemukannya pelanggaran terhadap syariat agama dalam pelaksanaan pernikahan anak *sendang kapit pancuran* dalam tradisi *mayangi*, maka masyarakat akan semakin merasa aman dalam melaksanakan tradisi yang telah berkembang sekian lama tanpa ada rasa takut akan melanggar ajaran agama Islam.

Kesimpulan

Mayangi merupakan upacara tasyakuran untuk membuang kesialan pada diri seorang anak agar menjadi selamat dalam menjalani kehidupan. Tradisi *mayangi* hanya dilakukan bagi orang tua yang mempunyai anak *sukerta* seperti anak *sendang kapit pancuran* sebagai sarana pembersihan jiwa dari energi negatif atau menghindari kesialan hidup yang khusus dilakukan oleh mereka yang akan melaksanakan perkawinan. Upacara *mayangi* dilaksanakan mulai pukul 11.00-16.00 WIB. Dalang memulai pagelaran wayang yang diawali adegan lahirnya Batara Kala sampai pada akhirnya dia berserah diri kepada Batara Wisnu (Dalang Kandhabuwana). Setelah dalang selesai menceritakan lakon Murwakala anak yang di *mayangi* naik ke panggung memakai mori putih yang sudah dimandikan dengan *kembang setaman* kemudian Dalang membacakan mantra, lalu dipotonglah rambut si anak tersebut sebagai syarat membuang

kesialan. Dalam pelaksanaan tradisi mayangi terdapat beberapa macam sesaji dimana sesaji ini sebagai perlambang ajaran-ajaran kehidupan dan sebagai simbol makna hasil bumi dan rizki yang halal bagi kehidupan manusia serta sebagai ungkapan rasa syukur atas rahmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Dalam pelaksanaan tradisi *mayangi* ada beberapa ketentuan yang tidak boleh dilanggar selama upacara tersebut berlangsung, seperti Penonton harus mengikutinya dengan tenang, tidak boleh mengeluarkan suara gaduh, bersorak-sorai. Jika ada penonton Ibu-ibu yang sedang hamil maka saat dalang membacakan mantra maka Ibu tersebut disuruh menjauh tidak boleh mendengarkan karena akan berakibat pada janinnya.

Dari Segi praktiknya *mayangi* merupakan upaya manusia untuk membebaskan atau pensucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*) seseorang yang menurut kepercayaan akan tertimpa nasib buruk atau musibah. *Mayangi* mengandung fungsi sebagai upaya mendekatkan diri pada Tuhan untuk dihindarkan dari malapetaka dan kesulitan hidup yang mungkin timbul dalam kehidupan manusia di luar kesanggupannya. Upacara *mayangi* secara filosofis mengandung nilai edukatif, selain mendidik orang untuk bersedekah, juga mengajari bagaimana menafsirkan simbol-simbol yang digunakan dalam upacara tersebut. Tradisi *mayangi* di Desa Kepuhdoko Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang termasuk '*urf* yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum *syara'*, sehingga boleh (mubah) dilakukan karena dianggap sebagai upacara tasyakuran agar anak tersebut menjadi selamat dalam menjalani kehidupan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur paksaan.

Referensi

Akhwan, dkk. Pendidikan Moral Masyarakat Jawa: Studi Nilai-Nilai Pendidikan Moral dalam Tradisi Ruwatan. Jurnal Millah. Vol. IX. No. 2 Februari, 2010.

- Al-Hasyimiy, Muhammad Ma'shum Zainy. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Atabik, Ahmad, Khoridatul Mudhiihah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 5. No. 2 (Desember). 2014
- Dahniar, Edlin. "Batara Kala Masa Kini: Transformasi Slametan Ruwatan Pada Masyarakat Jawa Di Malang Selatan". *Jurnal Studi Budaya Nusantara*. Vol. 1. No. 2. 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Penerbit Madinah, 2010.
- Djazuli, A. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Effendi, Satria, M. Zein. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Jumantoro, Totok. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Lutfiah, Fitrah. *Metodologi Penelitian*. Sukabumi: CV. Jejak, 2017.
- Makmun, Moh. *Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang, 2015.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Praja, Juhaya S. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Praswoto, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prepektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Rachmawati, Imami Nur. "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara". *Jurnal Keperawatan Indonesia*. Vol. 11. No. 1 Maret. 2007.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Setyaningsri, Meris, Yohannes Hanan Pamungkas. "Perubahan Tradisi Ruwatan Anak Tunggal di Desa Kedungharjo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban Tahun 2000-2015". *Jurnal Pendidikan Sejarah Avatara*. Volume 5. No. 1 (Maret). 2017.
- Simuh. *Islam dan Perkembangan Budaya Jawa*. Jakarta: Teraju, 2003.

- Siyoto, Sandu, Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sunarno. Perilaku Religiusitas Dalang Ruwat". *Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi*. Vol. 11. No. 2 November. 2009.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Waid, Abdul. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Jogjakarta: IRCiSoD, 2014.
- Wardani, Dewi Ayu Wisnu. Ritual Ruwatan Murwakala Dalam Religiusitan Masyarakat Jawa. *Jurnal Agama Hindu*. Vol. 25. No. 1 Maret. 2020.
- Wibisana, Wahyu. Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim*. Vol. 14. No. 2. 2016.
- Widodo. *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian*. Cet. IV. Jakarta: Magnascript Publishing, 2012.